**Kasus Korupsi RSUD Lombok Utara Naik Penyidikan**

KORUPSI

*Ilustrasi*

Mataram (Inside Lombok) – Penanganan kasus dugaan korupsi yang muncul dalam proyek pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara, naik ke tahap penyidikan. “Sekarang status penanganannya sudah naik penyidikan, tapi belum ada tersangka,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Jumat.

Naiknya status penanganan ini, jelasnya, berdasarkan hasil gelar perkara yang menemukan indikasi perbuatan pidana korupsi. Indikasi tersebut, kata Dedi, telah menimbulkan potensi kerugian negara.

Salah satu alat bukti yang membuka peluang kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, dilihat dari hasil analisa[[1]](#endnote-1) ahli konstruksi yang menyatakan bahwa pengerjaan proyeknya tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan. Untuk memperkuat alat bukti kerugian negaranya, penyidik dalam tahapan ini akan berkoordinasi lebih lanjut dengan lembaga yang ahli di bidang penghitungan. Pada tahapan ini penyidik juga mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi. Mereka yang diperiksa adalah orang-orang yang telah diklarifikasi pada tahap penyelidikan. Mulai dari Direktur RSUD Lombok Utara, kepala bidang yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, dan rekanan pelaksana, masuk dalam agendanya.

“Jadi pada tahap penyidikan ini akan ada proses penyitaan, pemeriksaan, penetapan dan penahanan tersangka,” ujarnya. Kedua proyek tersebut dikerjakan dalam anggaran berbeda. Untuk proyek ICU RSUD Lombok Utara dianggarkan Rp6,7 miliar dari APBD tahun 2019. Rekanan pelaksananya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama. Kontraktor tersebut menang dengan nilai penawaran kerja Rp6,4 miliar.

Sementara untuk proyek penambahan ruang IGD RSUD Lombok Utara, yang juga dianggarkan dalam APBD 2019 dengan pagu Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangkan PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar Namun dalam progres pekerjaannya, proyek IGD diputus kontrak. Sementara proyek ruang ICU pengerjaannya molor hingga menimbulkan denda. (Ant)

 **Catatan**

Dalam perkara TPK Penuntut Umum tidak menggunakan pengertian Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Perbendaharaan Negara tersebut karena akan menimbulkan implikasi yang berbeda sebab dalam TPK tidak ada perbuatan tersebut yang dilakukan dengan culpa/lalai melainkan dengan sengaja. Selain dari itu subyek hukum dari UU perbendaharaan negara bukan setiap orang melainkan orang yang berkualitas bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara.[[2]](#footnote-1)

Dalam praktek peradilan TPK umumnya Hakim dalam pertimbangan menjelaskan ttg kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi, yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.[[3]](#footnote-2)

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum,
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah

1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
2. penggelapan dalam jabatan,
3. pemerasan dalam jabatan,
4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara.[[4]](#footnote-3)

Salah satu rumusan norma yang TPK yang dirumuskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya tentang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)”.[[5]](#footnote-4)

**Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012** tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

1. penyelidikan;
2. pengiriman SPDP;
3. upaya paksa;
4. pemeriksaan;
5. **gelar perkara;**
6. penyelesaian berkas perkara;
7. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. penghentian Penyidikan.[[6]](#footnote-5)

**Sumber Berita**

1. https://insidelombok.id/kriminal/kasus-korupsi-rsud-lombok-utara-naik-penyidikan/27 November 2020 dan
2. https://www.suarantb.com/kasus-igd-icu-rsud-klu-naik-penyidikan/ 26 November 2020;

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. analisis/ana·li·sis/ n 1 penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); 2 Man penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; 3 Kim penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; 4 penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 5 pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; [↑](#endnote-ref-1)
2. https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Penghitungan-Kerugian-Keuangan-Negara. [↑](#footnote-ref-1)
3. I*bid* [↑](#footnote-ref-2)
4. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi [↑](#footnote-ref-3)
5. Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya [↑](#footnote-ref-4)
6. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt582d807d2f16c/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya/ [↑](#footnote-ref-5)